



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama di tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan secara *e-court* oleh:

Nurhayati binti Bujang.A.R, NIK. 6106174101830001, tempat dan tanggal lahir, Putussibau, 1 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Tanjung Pura Rumah No 90, RT 001/RW 001, Kelurahan Keadamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nurhayati.kedamin@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pts. Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau dalam Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pts, tertanggal 14 Januari 2025, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Jumanto bin Harno** telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon yang bernama **Nurhayati binti Bujang.A.R** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamin, Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 21 Mei 2004 M, bertepatan pada tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1425 H, sebagaimana Akta Nikah Nomor: 32/II/V/2004;
2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Jumanto bin Harno** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022 dikarenakan sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6106-KM-03062022-0004 tertanggal 3 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan suami bernama **Jumanto bin Harno** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Dini Ayu Ningsih binti Jumanto**, NIK: 6106174511060001, lahir di Putussibau tanggal 5 November 2006, Pendidikan SLTA;
 - 3.2. **Alisa Ainun Febriana binti Jumanto**, NIK: 6106174202170001, lahir di Kedamin Hulu tanggal 2 Februari 2017, Pendidikan SD;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu Roya Akta Tanah;
5. Bahwa, dikarenakan kedua anak kandung Pemohon pada posita 3 (tiga) masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur atau belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
6. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap kedua anak kandung Pemohon;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pts. Halaman 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak kandung Pemohon yang bernama **Dini Ayu Ningsih binti Jumanto**, umur 18 tahun, tanggal lahir 5 November 2006 dan **Alisa Ainun Febriana binti Jumanto**, umur 8 tahun, tanggal lahir 2 Februari 2017;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan berdasarkan atas panggilan yang sah;

Bahwa Hakim kemudian memeriksa identitas Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat Permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pts, tanggal 14 Januari 2025 yang setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6106174101830001 an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.1;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pts. Halaman 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu Lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6106170306220001 an. Pemohon sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 27 Juni 2022 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Jumanto bin Harno dan Nurhayati binti Bujang Abdurrani yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamin, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6106-KM-03062022-0004, an. Jumanto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 3 Juni 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.4;
5. Satu Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LU-06032017 an. Alisa Ainun Febriana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 14 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.5;
6. Satu Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 152/Ist/2007 an. Dini Ayu Ningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 Februari 2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.6;
7. Satu Lembar Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 796 an. Jumanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pts. Halaman 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.7

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula, dan memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan (*voluntair*) Penetapan Perwalian dalam lingkup perkawinan berdasarkan hukum Islam oleh pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Kedudukan Pemohon dan *Legal Standing*, Serta Pemanggilan Sidang

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon selaku orang tua kandung dari anak yang belum cakap hukum, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon hadir menghadap di muka sidang dan telah didengar keterangannya sehubungan dengan permohonan *a quo*;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pts. Halaman 5 dari 11 Halaman



Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya tertanggal 14 Januari 2025, yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi dua orang anak kandungnya yang belum cakap bertindak hukum masing-masing bernama, 1) Dini Ayu Ningsih, lahir di Putussibau, pada tanggal 5 November 2006, (umur 18 tahun), 2) Alisa Ainun Febriana, lahir di Kedamin Hulu, pada tanggal 2 Februari 2017 (umur 7 tahun), untuk mengurus hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan hak anak-anak tersebut dalam hal ini meroya sertifikat tanah an. Jumanto (ayah kandung anak-anak tersebut) yang sudah meninggal dunia, karena anak-anak tersebut belum cakap menurut hukum bertindak untuk dirinya sendiri;

Analisis Pembuktian dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 s.d. P.7 (Fotokopi KTP dan Identitas Pemohon, Kartu Keluarga, Akta Kematian an. Jumanto, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Almarhum Jumanto, Kutipan AKta Kelahiran Anak-anak Pemohon yang belum cakap hukum, serta fotokopi sertifikat No. 796/Kedamin) merupakan bukti surat yang mengandung materi yang relevan dengan pokok perkara. Telah pula sesuai dengan aslinya (kecuali P.7) sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah memenuhi kewajiban pemeteraian kemudian (telah dinazegelen), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut berkaitan dalil-dalil Pemohon tentang identitas Pemohon, Identitas almarhum Jumanto dan kematiannya, status perkawinan Pemohon dan almarhum Jumanto, struktur keluarga Pemohon dan almarhum Jumanto, maka dengan demikian sesuai Pasal

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pts. Halaman 6 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg., bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*). Bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon dan almarhum Jumanto adalah pasangan suami istri yang sah yang dari perkawinannya telah lahir 2 orang anak yang seluruhnya belum berusia 21 tahun yaitu anak-anaknya yang bernama, 1) Dini Ayu Ningsih, 2) Alisa Ainun Febriana. Suami Pemohon (ayah kandung anak-anak tersebut) yang bernama Jumanto., telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022, sehingga saat ini Pemohon merupakan satu-satunya orang tua kandung anak-anak tersebut. Keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta-fakta dalam penetapan ini;

Pertimbangan Petitum Perwalian

A. Perwalian Atas Anak Usia di Bawah 18 Tahun

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.* 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan,* Pemohon selaku orang tua kandung sedianya menurut hukum memegang kekuasaan atas anak yang belum berusia 18 tahun dan/atau belum pernah menikah tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sepanjang kekuasaannya tidak dicabut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga diatur di dalam Penjelasan Pasal 49 huruf "a" angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama yang berkaitan dengan perwalian adalah:

17) *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pts. Halaman 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

Sehingga dengan demikian, permohonan penetapan seseorang sebagai wali atau penetapan perwalian, menurut hukum hanya diperlukan dalam konteks kekuasaan orang tua telah dicabut, atau seseorang (anak) tidak berada dalam kekuasaan orang tua, sehingga perlu ditetapkan orang lain sebagai wali yang sebisa mungkin diambil dari kerabat anak yang belum cakap hukum tersebut (*Vide* Pasal 49 dan 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa telah merupakan keadaan umum yang terjadi dalam praktik hukum keperdataan di Indonesia terutama kaitannya dengan pengurusan dan/atau peralihan suatu hak, selalu dipersyaratkan adanya penetapan orang tua kandung sebagai wali dari anak kandungnya yang belum cakap hukum, padahal tanpa penetapan pengadilan sekalipun, undang-undang telah secara tegas menetapkan orang tua sebagai pemegang kekuasaan bagi anaknya yang belum berusia 18 tahun. Dalam pada itu, kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh badan peradilan, pun pada kenyataannya diperhadapkan kepada tuntutan hak tersebut oleh masyarakat pencari keadilan. Situasi sedemikian ini dipandang justru merupakan dukungan terhadap eksistensi badan peradilan karena di saat yang sama kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengadilan semakin tinggi. Situasi tersebut, meskipun mengandung benturan formalitas hukum acara, namun tidak lantas ia bersifat destruktif bagi keagungan badan peradilan, karena secara prinsip tuntutan hak oleh orang tua kandung untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, telah sejalan dengan norma hukum yang berlaku yang memang telah menegaskan anak yang belum berusia 18 tahun dan/atau belum pernah menikah, berada dalam kekuasaan orang tuanya yang orang tuanya itu berwenang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, apalagi ketentuan hukum dimaksud,

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pts. Halaman 8 dari 11 Halaman



mengandung frasa “...selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sehingga penetapan orang tua kandung sebagai wali bagi anaknya, dipandang tidak bertentangan dengan hukum dalam hal ini memberikan kepastian mengenai tidak dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak kandungnya;

B. Perwalian atas Anak/Seseorang yang Sudah Berusia 18 Tahun

Menimbang, bahwa adapun mengenai perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Dini Ayu Ningsih, yang telah berusia 18 tahun, padahal batas kekuasaan orang tua terhadap anaknya hanya sebelum anak sampai usia 18 tahun sebagaimana telah diuraikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengannya di atas, maka dengan menimbang kepentingan hukum yang sedang dihadapi Pemohon dihubungkan kepada realitas praktik hukum yang sedang berlangsung di instansi tertentu yang berkaitan dengan hak Pemohon dan anak-anaknya tersebut supaya tidak terhambat pemenuhannya, serta dengan mengingat aturan-aturan antara lain:

- 1) Ketentuan dalam Pasal 107 ayat (1) s.d. (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XV, bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan,
- 2) Ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah;
- 3) Ketentuan Pasal 345 KUH Perdata bahwa bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

maka permohonan agar Pemohon ditetapkan dapat bertindak sebagai wali bagi anaknya yang sudah berusia 18 tahun tersebut dapat dibenarkan, karena tujuan atau fungsi dari pranata hukum perwalian sedianya adalah untuk menjembatani kedudukan seseorang yang belum dewasa atau belum cakap hukum, bukan semata-mata tentang

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pts. Halaman 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai 'anak', sepanjang perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa tersebut dalam kepentingan melakukan perbuatan hukum terkait hak-hak keperdataan, sebagaimana yang menjadi tujuan Pemohon dalam perkara *a quo* yaitu melakukan perbuatan hukum meroya Sertipikat Hak Milil No. 796/Kedamin an. Jumanto, yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam fungsinya sebagai instrumen kepastian hukum (*instrument of legal certainty/rechtsicherheit*), maka permohonan Pemohon agar ditetapkan 2 orang anak kandungnya masing-masing bernama, 1) Dini Ayu Ningsih, dan 2) Alisa Ainun Febriana, berada dalam perwalian dan penguasaan Pemohon, dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* yang segala kepentingan hukum ada pada Pemohon yang bersifat sepihak (*ex parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal Perundang-undangan serta dalil-dalil *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Amar

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dua orang anak masing-masing bernama: **1) Dini Ayu Ningsih**, lahir di Putussibau, pada tanggal 5 November 2006, (umur 18 tahun), dan, **2) Alisa Ainun Febriana**, lahir di Kedamin Hulu, pada tanggal 2 Februari 2017 (umur 7 tahun), berada dalam perwalian dan kekuasaan Pemohon (**Nurhayati binti Bujang. AR.**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebesar Rp.135.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pts. Halaman 10 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diatuhkan Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Putussibau, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy., hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, Penetapan itu diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurminah, S.H.I., sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Sidang,

Ttd.

Nurminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Putussibau,

Panitera,

Ttd.

H. Abi Hurairah, S.Ag.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pts. Halaman 11 dari 11 Halaman